



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

Boroko, 7 April 2020

Yth. Kepada,
**KEPALA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA**
di –
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR :800/567/SETDAKAB.BKPP**

**TENTANG
PEMBATASAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA *WFH***

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, serta Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 800/500/SETDAKAB.BKPP Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disiase* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 800/567/SETDAKAB.BKPP Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 800/500/SETDAKAB.BKPP tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disiase* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan ini disampaikan kepada Saudara:

1. Memperhatikan dengan seksama poin 2 (dua) SE Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 800/500/SETDAKAB.BKPP tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disiase* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, **pada prinsipnya Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas melaksanakan tugas dari rumah/ tempat tinggal (*Work From Home*)**, di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Guna mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainya di Bolaang Mongondow Utara, **Aparatur Sipil Negara** dan keluarganya **wajib mematuhi dan tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/ atau kegiatan mudik** selama masa berlaku status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Covid- 19;
 3. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara **wajib mematuhi ketentuan *work from home*** dengan **tidak memanfaatkan kebijakan tersebut untuk pulang ke kampung halaman;**
 4. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana point 3, secara legalitas hukum Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan akan melakukan langkah koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta Badan Kepegawaian Negara terhadap kepatuhan kebijakan *WFH*;
 5. Pimpinan perangkat daerah wajib memastikan Aparatur Sipil Negara masing-masing tetap berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta **wajib menyampaikan laporan kinerja harian** yang menerangkan kemajuan pekerjaan (selesai/belum selesai dan dalam proses penyelesaian dalam kolom keterangan).
- Demikian Surat Edaran Ini disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.


BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

DEPRI PONTOH

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
2. Arsip.